

Hukum pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia (studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1344 K/PID/2005 dengan terpidana Abdullah Puteh)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323571&lokasi=lokal>

Abstrak

Penjatuhan pidana dapat dilakukan karena adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang sudah diputus oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Salah satu dari tindak pidana tersebut yaitu tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang mempunyai dampak yang besar pada keuangan negara. Keuangan negara dapat dirugikan dengan adanya suatu tindak pidana korupsi. Dengan begitu tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai kejahatan yang serius. Untuk itulah maka penghukuman yang berat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu hukuman pembayaran uang pengganti. Dengan adanya hukuman pembayaran uang pengganti, maka diharapkan jumlah kerugian negara yang terjadi akibat adanya suatu tindak pidana korupsi dapat dikembalikan lagi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dengan begitu, maka posisi keuangan negara akan kembali lagi ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344K/PID/2005, Abdullah Puteh dijatuhkan pidana yang salah satunya yaitu berupa hukuman pembayaran uang pengganti. Abdullah Puteh dijatuhkan pidana karena telah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian helicopter model MI-2 sehingga merugikan keuangan negara. Dengan adanya penjatuhan pidana berupa hukuman pembayaran uang pengganti terhadap Abdullah Puteh, maka kerugian negara akibat perbuatan Abdullah Puteh tersebut dapat dikembalikan sepenuhnya. Tata cara eksekusi hukuman pembayaran uang pengganti pun harus diberi perhatian yang

lebih, sebab dengan adanya proses dan tata cara yang jelas, maka akan mengurangi kebingungan aparat penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi hukuman pembayaran uang pengganti.